



BUPATI MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 180.182/287/KEP/46/2023

TENTANG

PENETAPAN STATUS SIAGA DARURAT BENCANA KEKERINGAN,  
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN  
DI KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a, bahwa ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan mengakibatkan dampak yang tidak baik bagi masyarakat, sehingga perlu mengambil langkah-langkah penanganan yang efektif untuk mengantisipasi dampak bencana;
- b. bahwa berdasarkan Analisis Dinamika Atmosfer-Laut, Analisis dan Prediksi Curah Hujan Update Dasarian III September 2023 BMKG Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG, Indeks ENSO pada periode Dasarian III September 2023 sebesar +1,68 (El-Nino Moderat), serta Prediksi BMKG dan beberapa Pusat Iklim Dunia, El Nino terus bertahan pada level moderat hingga periode Desember 2023-Februari 2024, sehingga perlu melakukan kesiapsiagaan terjadinya bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dalam hal ini terjadi bencana di daerah, Bupati menetapkan pernyataan bencana dan penentuan status keadaan darurat bencana sesuai dengan eskalasinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4828);
5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/2 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Rincian Kegiatan Dalam Tahapan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Magelang terhitung mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 30 November 2023.
- KEDUA : Dalam rangka penanganan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan, Kebakaran Hutan, dan Lahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magelang agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
- a. menyiapkan dan menyiagakan semua potensi sumber daya yang dimiliki dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana;
  - b. melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam penanggulangan bencana untuk mengambil langkah-langkah antisipasi penanganan siaga darurat bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan secara cepat, tepat, terpadu dan koordinatif sesuai standar dan prosedur penanggulangan bencana pada masa siaga darurat;
  - c. melakukan upaya pengurangan risiko akibat ancaman bencana kekeringan, kebakaran hutan dan lahan dengan memperbaiki dan menyiapkan infrastruktur yang rentan terhadap ancaman dimaksud;
  - d. melaporkan secara insidental maupun periodik kejadian bencana di wilayah Kabupaten Magelang pada tahap siaga darurat kepada Bupati Magelang maupun instansi terkait lainnya.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 20 November 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196807301997032003